

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian pada Bank BNI Syariah Pusat Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa, implementasi prinsip kehati – hatian sebuah bank dalam pemberian kredit pada nasabah ialah selalu berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan yakni 5C + 1P dan verifikasi oleh pihak bank demi menjalankan prinsip kehati – hatian dalam pemberian kredit pada nasabah.

Selain itu pihak bank BNI Syariah Pusat Yogyakarta dalam menanggulangi risiko perbankan khususnya, berkaitan dengan prinsip kehati – hatian sebuah bank yakni dengan cara penyelamatan dan Penundaan pembayaran kredit. Penyelamatan sebagaimana dimaksud bertujuan untuk menyelamatkan nasabah kreditur dalam menjalankan usahanya agar tidak mengalami kerugian yang terus – menerus agar dapat melaksanakan kewajibannya. Penundaan pembayaran bertujuan agar pihak Nasabah Kreditur fokus pada pengembangan usahanya agar dapat menjalankan usahanya dengan baik. Pihak Bank BNI Syariah Pusat Yogyakarta juga berusaha untuk berhati – hati agar tidak terjadi kesalahan yang nantinya akan menimbulkan dampak sistemik bagi perkembangan suatu Negara.

B. Saran

Pihak Bank BNI Syariah Pusat Yogyakarta dalam menjalankan Operasionalnya berpegang teguh pada prinsip kehati – hatian, yang berkaitan dengan unsur utama yaitu 5C + 1P dan Verifikasi oleh pihak bank. Karena Bank merupakan lembaga Kepercayaan dari masyarakat. Karena dengan kepercayaan dari masyarakat Bank dapat beroperasi secara aktif untuk itu pihak Bank harus menjaga kepercayaan itu dengan cara berhati – hati dalam pengelolaan Institusionalnya dan Operasionalnya.

Daftar Pustaka

American Institute Of Banking, 1970, *Bank Management*, (American Institute Of Banking section, The American Bankers Assosiation,)

Anita Christiani.Th, 2010, *Hukum Perbankan Analisis Independensi Bank Indonesia, Badan supervise, LPJK, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenal Nasabah*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Bambang Sutijoprojo, dan Sundari Arie, 1949, *Aspek Hukum Dalam Penanganan Kredit Macet (artikel)*, Majalah Pengembangan Perbankan, edisi mei – juni, No. 47.

Hasanuddin Rahman, 1995, *Aspek – aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti.

Johannes Ibrahim, 2004, *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, refika aditama.

Muh. Zuhri, 1996, *RIBA Dalam Al – Qur'an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*, PT Raja Grafindon Persada Jakarta,

Muhamad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung.

Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern*, buku I, PT. Citra Aditya Bakti Bandung.

Mulhadi, 2005, *Prinsip Kehati – hatian (Prudential Banking Principle)* dalam kerangka Undang – Undang Perbankan di Indonesia, , Universitas Sumatera Utara

Rachmadi Usman, 2001, *Aspek – aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia pustaka utama Jakarta

Warkum Sumitro, 1997, *Asas – asas Perbankan Islam dan Lembaga – lembaga Terkait*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang –Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang – Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

KUHPerdata pasal 1320 tentang Perikatan berdasarkan Kesepakatan.

PBI Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.

Perbankan dengan prinsip Syariah pertama kali diperkenalkan melalui Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang secara eksplisit ditemukan dalam Pasal 1 butir 1 serta Pasal 6 huruf (m). kemudian ditindaklanjuti dengan PP Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank umum dengan prinsip bagi hasil. Saat ini, dalam Undang – Undang terbaru Nomor 10 Tahun 1998 juga mendapatkan peraturan yang lebih lengkap dari Undang – Undang sebelumnya, dengan istilah Bank dengan prinsip Syariah, yang juga telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya SK Direksi BI No.32/34/KEP/DIR/1999 dan SK Direksi BI No.32/36/KEP/DIR/1999, masing – masing mengenai Bank umum berdasarkan prinsip Syariah, dan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Wabster (Internet)

<http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/1971084-pengertian-kredit/>

<http://www.perencanakeuangan.com/files/KenalKredit.html>

